



**PUTUSAN**

**Nomor 291/Pid.B-LH/2020/PN Rhl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUKIRMAN Alias SUKIR**;  
Tempat Lahir : Tasikmalaya (Jawa Barat);  
Umur/Tgl. Lahir : 58 Tahun /2 juni 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Tuanku Tambusai, RT-02/RW-08, Kep. Sedinginan, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Februari 2020 dan Ditahan dalam Tahanan Rutan:

1. Penyidik, Sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan 1 September 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan 1 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020

Terdakwa Menghadap Sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B-LH/2020/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 291/Pid.B-LH/2019/PN Rhl tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B-LH/2019/PNRhl tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKIRMAN Alias SUKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar"** melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUKIRMAN Alias SUKIR** selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah batang kayu bekas terbakar
  - 1 (satu) buah ember plastic warna hitam
  - 1 (satu) buah parang
  - 1 (satu) buah cangkul**"Dirampas untuk dimusnahkan"**
4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutan yang diajukan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa ia **Terdakwa SUKIRMAN Alias SUKIR** pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 09.30 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B-LH/2020/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya tidak nya pada waktu lain didalam tahun 2020 bertempat Lahan Milik Pesantren Bidayatul Hidayah yang terletak di Jalan Lintas Simpang Benar Km.3, Jalan menuju Pondok Putri Kel. Cempedak Rahuk. Kec Tanah Putih Kab Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang Berwewenang memeriksa Perkaranya, "**melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar**" :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas sebagaimana tersebut diatas, berawal di lahan milik pesantren Bidayatul Hidayah, dimana terdakwa merupakan karyawan untuk membersihkan lahan milik pesantren Bidayatul Hidayah dan digaji sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan selanjutnya terdakwa mengumpulkan tunggul tunggul kering bekas cangkulan, kemudian membentuk menjadi tumpukan bulat selanjutnya terdakwa bakar tumpukan akar-akar dan tunggul-tunggul kering yang ada dilahan milik Pesantren Bidayatul Hidayah dengan menggunakan mancis gas
- Bahwa terdakwa mengetahui membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar dilarang dengan alasan apapun juga namun terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap membakar lahan tersebut.
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh para terdakwa berlokasi Jalan lintas Simpang benar Km.3, Jalan menuju pondok putrid kel. Cempedak rahuk. kec tanah putih Kab Rokan Hilir yaitu gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati ambang batas terjadi pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya, panas yang tinggi dipermukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar dan *dilampauinya baku mutu ambient, baku mutu air laut atau criteria baku kerusakan lingkungan hidup* biaya yang diperlukan memulihkan lahan gambut yang rusak adalah sebesar Rp. 1.560.777.023. (Satu Milyar Lima ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah)

Perbuatan terdakwa **Terdakwa SUKIRMAN Alias SUKIR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B-LH/2020/PN Rhl



Atau

Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa SUKIRMAN Alias SUKIR** pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 09.30 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya tidak nya pada waktu lain didalam tahun 2020 bertempat Lahan Milik Pesantren Bidayatul Hidayah yang terletak di Jalan Lintas Simpang Benar Km.3, Jalan menuju Pondok Putri Kel. Cempedak Rahuk. Kec Tanah Putih Kab Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang Berwewenang memeriksa Perkaranya "**membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar**" Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas sebagaimana tersebut diatas, berawal di lahan milik pesantren Bidayatul Hidayah, dimana terdakwa merupakan karyawan untuk membersihkan lahan milik pesantren Bidayatul Hidayah dan digaji sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan selanjutnya terdakwa mengumpulkan tunggul tunggul kering bekas cangkulan, kemudian membentuk menjadi tumpukan bulat selanjutnya terdakwa bakar tumpukan akar-akar dan tunggul-tunggul kering yang ada dilahan milik Pesantren Bidayatul Hidayah dengan menggunakan mancis gas.
- bahwa terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara membakar untuk ditanami Sayuran.
- bahwa terdakwa mengetahui membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar dilarang dengan alasan apapun juga namun terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap membakar lahan tersebut.
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa yang berlokasi Jalan lintas Simpang benar Km.3, Jalan menuju pondok putrid kel. Cempedak rahuk. kec tanah putih Kab Rokan Hilir yaitu kabut asap dan dapat mempengaruhi atau mengganggu kesehatan dan terhadap hewan-hewan pada lahan maupun disekitar lahan mengganggu kelangsungan hidup hewan hewan tersebut.-

Perbuatan terdakwa **Terdakwa SUKIRMAN Alias SUKIR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

ATAU

KETIGA :

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B-LH/2020/PN Rhl



Bahwa ia **Terdakwa SUKIRMAN Alias SUKIR** pada hari sabtu tanggal 29 februari 2020 sekira jam 09.30 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam bulan februari tahun 2020 atau setidaknya tidak nya pada waktu lain didalam tahun 2020 bertempat Jalan lintas Simpang benar Km.3,Jalan menuju pondok putrid kel.Cempedak rahuk.kec tanah putih Kab Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang Berwewenang memeriksa Perkaranya **"dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambient, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas sebagaimana tersebut diatas, berawal di lahan milik pesantren Bidayatul Hidayah, dimana terdakwa merupakan karyawan untuk membersihkan lahan milik pesantren Bidayatul Hidayah dan digaji sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan selanjutnya terdakwa mengumpulkan tunggul tunggul kering bekas cangkulan,kemudian membentuk menjadi tumpukan bulat selanjutnya terdakwa bakar tumpukan akar-akar dan tunggul-tunggul kering yang ada dilahan milik Pesantren Bidayatul Hidayah dengan menggunakan mancis gas.
- bahwa terdakwa mengetahui membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar dilarang dengan alasan apapun juga namun terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap membakar lahan tersebut.
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh para terdakwa berlokasi Jalan lintas Simpang benar Km.3,Jalan menuju pondok putrid kel.Cempedak rahuk.kec tanah putih Kab Rokan Hilir yaitu gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati ambang batas terjadi pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya, panas yang tinggi dipermukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar dan *dilampauinya baku mutu ambient, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup* biaya yang diperlukan memulihkan lahan gambut yang rusak adalah sebesar Rp. 1.560.777.023. (Satu Milyar Lima ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah).

Halaman 5 dari13 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B-LH/2020/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa SUKIRMAN Alias SUKIR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ALEXANDER**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan Saksi di berita Acara pemeriksaan tersebut benar adanya;
- Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 29 Februari 2020 lahan milik pesantren bidayatul hidayah, di jalan lintas simpang benar, km 3, kel. cempedak rahuk, kec. tanah putih Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan rekan saksi beserta anggota polres rokan hilir lainnya sedang melaksanakan verifikasi titik hospot di kecamatan bangko bagansiapiapi namun diperjalanan pada saat melewati jalan lintas simpang benar km 3 tepatnya disebelah pondok pesantren bidayatul hidayah saksi dan rekan saksi mendapati terdakwa bersama dengan anaknya sedang melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar,
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi terdakwa kemudian diakui oleh terdakwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa luas lahan yang dibakar oleh terdakwa adalah 25x75 meter memanjang dari jalan lintas mengarah kebelakang pondok putrid pesantren bidayatul hidayah;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan untuk membersihkan lahan milik pesantren Bidayatul Hidayah dan digaji sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan; selanjutnya terdakwa mengumpulkan tunggul tunggul kering bekas cangkulan, kemudian membentuk menjadi tumpukan bulat selanjutnya terdakwa bakar tumpukan akar-akar dan tunggul-tunggul kering yang ada di lahan milik pesantren Bidayatul Hidayah dengan menggunakan korek yang terdakwa pinjam dari salah satu security yang ada di dekat lahan tersebut.
- Bahwa terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara membakar untuk ditanami Sayuran;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B-LH/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. M. IKHSAN PRATAMA**, (dibacakan) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan Saksi di berita Acara pemeriksaan tersebut benar adanya;
- Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 29 Februari 2020 lahan milik pesantren bidayatul hidayah, di jalan lintas simpang benar, km 3, kel. cempedak rahuk, kec. tanah putih Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan rekan saksi beserta anggota Polres rokan hilir lainnya sedang melaksanakan verifikasi titik hotspot di kecamatan bangko bagansiapiapi namun diperjalanan pada saat melewati jalan lintas simpang benar km 3 tepatnya disebelah pondok pesantren bidayatul hidayah saksi dan rekan saksi mendapati terdakwa bersama dengan anaknya sedang melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar,
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi terdakwa kemudian diakui oleh terdakwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa luas lahan yang dibakar oleh terdakwa adalah 25x75 meter memanjang dari jalan lintas mengarah kebelakang pondok putrid pesantren bidayatul hidayah;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan untuk membersihkan lahan milik pesantren Bidayatul Hidayah dan digaji sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan; selanjutnya terdakwa mengumpulkan tunggul tunggul kering bekas cangkulan, kemudian membentuk menjadi tumpukan bulat selanjutnya terdakwa bakar tumpukan akar-akar dan tunggul-tunggul kering yang ada di lahan milik pesantren Bidayatul Hidayah dengan menggunakan korek yang terdakwa pinjam dari salah satu security yang ada di dekat lahan tersebut.
- Bahwa terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara membakar untuk ditanami Sayuran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan di hadapan penyidik yang dituangkan dalam BAP;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B-LH/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan pada Sabtu tanggal 29 Februari 2020 lahan milik pesantren bidayatul hidayah, di jalan lintas simpang benar, km 3, kel. cempedak rahuk, kec. tanah putih Kab. Rokan Hilir
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan untuk membersihkan lahan milik pesantren Bidayatul Hidayah dan digaji sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan.;
- Bahwa terdakwa mengumpulkan tunggul tunggul kering bekas cangkulan,kemudian membentuk menjadi tumpukan bulat selanjutnya terdakwa bakar tumpukan akar-akar dan tunggul-tunggul kering yang ada dilahan milik pesantren Bidayatul Hidayah dengan menggunakan korek yang terdakwa pinjam dari salah satu security yang ada di dekat lahan tersebut;
- Bahwa ustad irwan menyuruh terdakwa untuk membersihkan lahan tersebut namun terdakwa tidak diperintahkan untuk membakar lahan tersebut namun atas inisiatif terdakwa sendiri terdakwa untuk membakar lahan tersebut agar cepat habis terbakar dan bisa terdakwa Tanami sayur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah batang kayu bekas terbakar
- 1 (satu) buah ember plastic warna hitam
- 1 (satu) buah parang
- 1 (satu) buah cangkul

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengetahui terjadinya kebakaran lahan tersebut pada Sabtu tanggal 29 Februari 2020 lahan milik pesantren bidayatul hidayah, di jalan lintas simpang benar, km 3, kel. cempedak rahuk, kec. tanah putih Kab. Rokan Hilir
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa merupakan karyawan untuk membersihkan lahan milik pesantren Bidayatul Hidayah dan digaji sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan sellanjutnya

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B-LH/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa mengumpulkan tunggul tunggul kering bekas cangkulan, kemudian membentuk menjadi tumpukan bulat selanjutnya terdakwa bakar tumpukan akar-akar dan tunggul-tunggul kering yang ada dilahan milik pesantren Bidayatul Hidayah dengan menggunakan korek yang terdakwa pinjam dari salah satu security yang ada di dekat lahan tersebut

- bahwa benar terdakwa menerangkan benar ustad irwan menyuruh terdakwa untuk membersihkan lahan tersebut namun terdakwa tidak diperintahkan untuk membakar lahan tersebut namun atas inisiatif terdakwa sendiri terdakwa untuk membakar lahan tersebut agar cepat habis terbakar dan bisa terdakwa Tanami sayur
- bahwa benar saksi menerangkan bahwasannya lahan seluas 100 m x 30 m tersebut tidak terbakar keseluruhannya masih ada sekira kurang lebih 5,5 rante lagi masih keadaan semak belum dilakukan imas tumbang pada saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dipertimbangkan, dimana yang paling tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang membuka dan/atau mengolah lahan;
3. Dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur Pasal tersebut terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

**Ad.1.Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SUKIRMAN Alias SUKIR** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B-LH/2020/PN Rhl



dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Yang membuka dan/atau mengolah lahan;**

Menimbang, bahwa pada Sabtu tanggal 29 Februari 2020 di lahan milik pesantren bidayatul hidayah, di jalan lintas simpang benar, km 3, kel. cempedak rahuk, kec. tanah putih Kab. Rokan Hilir, terdakwa merupakan karyawan untuk membersihkan lahan milik pesantren Bidayatul Hidayah dan digaji sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.3.Dengan cara membakar;**

Menimbang, bahwa ustad irwan menyuruh terdakwa untuk membersihkan lahan tersebut namun terdakwa tidak diperintahkan untuk membakar lahan tersebut namun atas inisiatif terdakwa sendiri terdakwa untuk membakar lahan tersebut agar cepat habis terbakar dan bisa terdakwa Tanami sayur kemudian terdakwa mengumpulkan tunggul tunggul kering bekas cangkulan, kemudian membentuk menjadi tumpukan bulat selanjutnya terdakwa bakar tumpukan akar-akar dan tunggul-tunggul kering yang ada di lahan milik pesantren Bidayatul Hidayah dengan menggunakan korek yang terdakwa pinjam dari salah satu security yang ada di dekat lahan tersebut;

Menimbang, bahwa luas lahan yang dibakar oleh terdakwa adalah 25x75 meter memanjang dari jalan lintas mengarah kebelakang pondok putrid pesantren bidayatul hidayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai adalah adil dan tepat Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 108 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena penjatuhan pemidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan pemidanaan bertujuan untuk menimbulkan efek jera (*prevensi*) serta melakukan pembinaan terhadap pelaku/orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan pidana, sehingga dengan pembinaan tersebut pelaku kejahatan setelah terbebas dari hukuman dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna dan tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada para Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah batang kayu bekas terbakar, 1 (satu) buah ember plastic warna hitam, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah cangkul, dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rusaknya hutan

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 108 Unda Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIRMAN Alias SUKIR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar" sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan Pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 2 (dua) buah batang kayu bekas terbakar
  - 1 (satu) buah ember plastic warna hitam
  - 1 (satu) buah parang
  - 1 (satu) buah cangkul

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Aldar

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 291/Pid.B-LH/2020/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valeri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak., S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)